



PUTUSAN
Nomor. 23/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMSYAHRI Bin AGUS SALIM;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tgl lahir : 20 Tahun / 21 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Nusantara II Nomor 21 Kec. Bengkong Kota – Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 240/Pid.B/2021/PN.Btm tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 240/Pid.B/2021/PN.Btm tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMSYAHRI Bin AGUS SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **365 ayat (2) Ke-4 KUHPidana** dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan**;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk LAVA Warna Gold dengan No. Imei 1 : 358286090040885 dan Imei 2 : 358286090040893 ;

Dikembalikan kepada Saksi RENI NURAENI Binti MAMAT;

- 1 (satu) unit helm warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM;

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna kuning putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di Hotel Red Doorz Lantai 2 kamar nomor 203 Komplek Mukakuning Indah Jalan Suprpto Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya pada bulan Januari pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 06.15 Wib di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mendapat pesan chat dari Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM melalui Aplikasi “MiChat”. Terdakwa mengirimkan pesan “P” kemudian saksi RENI membalas “MAU NGAPAIN... MAU ST” lalu Terdakwa membalas “IYA.. BERAPA” kemudian saksi RENI menuliskan “200”. Selanjutnya saksi RENI memberitahukan lokasi nya saat itu yakni di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji lalu mengundang Terdakwa untuk datang ke kamar nomor 203 di lantai 2 (dua) ;

Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji menjumpai saksi RENI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa sembunyikan di pinggang bagian belakang Terdakwa, kemudian saksi RENI mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam kamar. Selanjutnya saksi RENI dan Terdakwa saling berbincang di atas tempat tidur hingga akhirnya pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone milik saksi RENI yang terletak di atas meja sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan beberapa



saat kemudian Terdakwa mencekik saksi RENI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi RENI terdorong ke kasur kemudian Terdakwa berdiri dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa simpan dari pinggang bagian belakang Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi RENI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau tersebut dan mengarahkannya ke leher saksi RENI. Saksi RENI melakukan perlawanan dengan cara mendorong pisau tersebut sehingga pisau tersebut mengenai rahang leher saksi RENI, lalu untuk beberapa saat Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi RENI namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mencekik saksi RENI hingga ketika Terdakwa melihat saksi RENI sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI. Kemudian Terdakwa menutup mulut saksi RENI dengan menggunakan tangan serta menutupi badan saksi RENI dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa masih melihat korban dalam keadaan bergerak *sehingga terdakwa menjadi takut ketahuan oleh orang lain karena pada saat itu saksi Jusanto yang merupakan pegawai hotel mendengar suara tangisan dan mendatangi lokasi korban, mendengar ada seseorang yang datang terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan saksi RENI dalam keadaan terluka dengan terbungkus selimut;*

Setelah saksi RENI sadar, ia telah dalam keadaan terbungkus selimut dan jari saksi RENI dalam keadaan berdarah. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wib, saksi RENI pegi ke Komplek Mukakuning Indah Jl. Suprpto Ruko Koskosan lantai 2 (di belakang Hotel Red Doorz) Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam menjumpai saksi ARIN MARYANTI. Saksi RENI mengatakan “ AKU MAU DIBUNUH SAMA TAMU DI KAMAR “. Selanjutnya saksi RENI meminta saksi ARIN MARYANTI untuk mengambilkan barang milik saksi RENI di kamar hotel dan pada saat saksi ARIN MARYANTI tiba di kamar hotel, diketahui kamar sudah dalam keadan berantakan dan terdapat bercak darah di selimut serta terdapat 1 (satu) bilah pisau tergeletak di kamar tersebut. Kemudian saksi RENI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah guna pengobatan kemudian saksi RENI membuat laporan Polisi ke Polsek Batu Aji guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 5 / IKFM / II / RSUD-EF / 2021, tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM, dengan kesimpulan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapati luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi dan jari tengah kanan dan tangan kiri. Hal tersebut mengganggu melakukan pekerjaan dan mencari mata pencaharian dan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Membutuhkan perawatan kurang lebih tiga hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM tersebut, menyebabkan saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mengalami luka sayat pada pada bagian jari, luka gores pada rahang bagian kanan sehingga saksi RENI menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit dan mendapati beberapa jahitan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di Hotel Red Doorz Lantai 2 kamar nomor 203 Komplek Mukakuning Indah Jalan Suprpto Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya pada bulan Januari pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka-luka berat”***, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 06.15 Wib di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mendapat pesan chat dari Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM melalui Aplikasi “MiChat”. Terdakwa mengirimkan pesan “P” kemudian saksi RENI membalas “MAU NGAPAIN... MAU ST” lalu Terdakwa membalas “IYA.. BERAPA” kemudian saksi RENI menuliskan “200”. Selanjutnya saksi RENI memberitahukan lokasi nya saat itu yakni di di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji lalu mengundang Terdakwa untuk datang ke kamar nomor 203 di lantai 2 (dua) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



Beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di lokasi tersebut, lalu saksi RENI mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam kamar. Kemudian saksi RENI dan Terdakwa saling berbincang di atas tempat tidur dan saat itu Terdakwa melihat handphone milik saksi RENI terletak di atas meja sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa mencekik saksi RENI hingga saksi RENI terdorong ke kasur, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di simpan di pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke leher saksi RENI. Saksi RENI melakukan perlawanan dengan cara mendorong pisau tersebut sehingga pisau tersebut mengenai rahang leher saksi RENI, lalu untuk beberapa saat Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi RENI namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mencekik saksi RENI hingga ketika Terdakwa melihat saksi RENI sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI. Kemudian Terdakwa menutup mulut saksi RENI dengan menggunakan tangan serta menutupi badan saksi RENI dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ;

Setelah saksi RENI sadar, ia telah dalam keadaan terbungkus selimut dan jari saksi RENI dalam keadaan berdarah. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wib, saksi RENI pegi ke Komplek Mukakuning Indah Jl. Suprpto Ruko Koskosan lantai 2 (di belakang Hotel Red Doorz) Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam menjumpai saksi ARIN MARYANTI. Saksi RENI mengatakan “ AKU MAU DIBUNUH SAMA TAMU DI KAMAR “. Selanjutnya saksi RENI meminta saksi ARIN MARYANTI untuk mengambilkan handphone milik saksi RENI di kamar hotel kemudian saksi ARIN MARYANTI pergi ke dalam kamar hotel, namun tidak menemukan handphone milik saksi RENI tersebut dan mendapati kamar yang sudah dalam keadan berantakan dan terdapat bercak darah di selimut serta terdapat 1 (satu) bilah pisau tergeletak di kamar tersebut. Kemudian saksi RENI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah guna pengobatan kemudian saksi RENI membuat laporan Polisi ke Polsek Batu Aji guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi RENI berupa 1 (satu) unit handphone merk Lava Iris 88 Lite warna gold dari atas meja hotel dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI pada saat ia tidak sadarkan diri ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 5 / IKFM / II / RSUD-EF / 2021, tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono,M.H,Sp.FM, dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapati luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi dan jari tengah kanan dan tangan kiri. Hal tersebut mengganggu melakukan pekerjaan dan mencari mata pencaharian dan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Membutuhkan perawatan kurang lebih tiga hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM tersebut, menyebabkan saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mengalami luka sayat pada pada bagian jari dan tidak bisa sembuh seperti sediakala karena jari saksi menjadi tidak sempurna dengan adanya luka bekas jahitan serta jari tengah saksi RENI sudah tidak bisa ditegakkan lagi, dan luka gores pada rahang bagian kanan sehingga saksi RENI menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit dan mendapati beberapa jahitan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di Hotel Red Doorz Lantai 2 kamar nomor 203 Komplek Mukakuning Indah Jalan Suprpto Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada bulan Januari pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat*”, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 06.15 Wib di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mendapat pesan chat dari Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM melalui Aplikasi “MiChat”. Terdakwa mengirimkan pesan “P” kemudian saksi RENI membalas “MAU NGAPAIN... MAU ST” lalu Terdakwa membalas “IYA.. BERAPA” kemudian saksi RENI menuliskan “200”. Selanjutnya saksi RENI memberitahukan lokasi nya saat itu yakni di di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji lalu mengundang Terdakwa untuk datang ke kamar nomor 203 di lantai 2 (dua) ;

Beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di lokasi tersebut, lalu saksi RENI mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam kamar. Kemudian saksi RENI dan Terdakwa saling berbincang di atas tempat tidur dan beberapa saat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mencekik saksi RENI hingga saksi RENI terdorong ke kasur, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di simpan di pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke leher saksi RENI. Saksi RENI melakukan perlawanan dengan cara mendorong pisau tersebut sehingga pisau tersebut mengenai rahang leher saksi RENI, lalu untuk beberapa saat Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi RENI namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mencekik saksi RENI hingga ketika Terdakwa melihat saksi RENI sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI. Kemudian Terdakwa menutup mulut saksi RENI dengan menggunakan tangan serta menutupi badan saksi RENI dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ;

Selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wib, setelah saksi RENI sadar kemudian ia pergi ke Komplek Mukakuning Indah Jl. Suprpto Ruko Kos-kosan lantai 2 (di belakang Hotel Red Doorz) Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam menjumpai saksi ARIN MARYANTI. Saksi RENI mengatakan “ AKU MAU DIBUNUH SAMA TAMU DI KAMAR “. Selanjutnya saksi RENI meminta saksi ARIN MARYANTI untuk mengambilkan handphone milik saksi RENI di kamar hotel kemudian saksi ARIN MARYANTI pergi ke dalam kamar hotel, namun tidak menemukan handphone milik saksi RENI tersebut dan mendapati kamar yang sudah dalam keadaan berantakan dan terdapat bercak darah di selimut serta terdapat 1 (satu) bilah pisau tergeletak di kamar tersebut. Kemudian saksi RENI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah guna pengobatan kemudian saksi RENI membuat laporan Polisi ke Polsek Batu Aji guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 5 / IKFM / II / RSUD-EF / 2021, tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM, dengan kesimpulan :

Didapati luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi dan jari tengah kanan dan tangan kiri. Hal tersebut mengganggu melakukan pekerjaan dan mencari mata pencaharian dan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Membutuhkan perawatan kurang lebih tiga hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM tersebut, menyebabkan saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mengalami luka sayat pada bagian jari dan tidak bisa sembuh seperti sediakala karena jari saksi menjadi tidak sempurna dengan adanya luka bekas jahitan serta jari tengah saksi RENI sudah tidak bisa ditegakkan lagi, dan luka gores pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang bagian kanan sehingga saksi RENI menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit dan mendapati beberapa jahitan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENI NURAENI Binti MAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 06.15 Wib dan saat itu saksi sedang berada di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk menjumpai saksi di kamar nomor 203. Sekitar pukul 07.15 Wib, Terdakwa tiba di kamar 203 dengan mengenakan helm berwarna hitam dan baju berwarna coklat;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di atas kasur dan beberapa saat kemudian Terdakwa mencekik saksi hingga saksi terdorong ke kasur;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di simpan di pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke leher saksi;
- Bahwa saat itu saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong pisau tersebut sehingga pisau tersebut mengenai rahang leher saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi, kemudian Terdakwa kembali mencekik saksi sehingga saksi terdorong hingga mengenai tembok selanjutnya pandangan saksi menghitam;
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi sudah dalam keadaan terbungkus selimut dan mendapati jari saksi dalam berdarah kemudian saksi pergi ke kos teman saksi lalu saksi dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi kehilangan barang berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



merk LAVA warna gold. Saksi juga mengalami luka gores pada bagian rahang sebelah kanan, luka pada jari tengah kanan dan kiri serta jari telunjuk kanan dan kiri, lebam pada bagian leher dan bahu kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi JUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;

- Bahwa berawal pada hari Jumata tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 Wib, saksi sedang berada di Hotel Red Doorz lantai 1 dan sedang duduk di kasir. Tiba-tiba, saksi mendengar suara tangisan;

- Bahwa kemudian saksi keluar dari kasir dan melihat di ujung tangga di lantai 2 (dua) terdapat seorang wanita (saksi RENNI) sedang duduk menangis;

- Bahwa selanjutnya saksi mendekati saksi RENNI dan saat itu saksi RENNI sedang memegang hidungnya dan terlihat darah pada tangan saksi RENNI.;

- Bahwa kemudian saksi meminta saksi RENNI untuk masuk kedalam kamarnya karena saksi mengira saksi RENNI sedang mimisan, lalu saksi naik ke lantai 3 (tiga) untuk bersih-bersih;

- Bahwa berselang 15 (lima belas) menit kemudian, saksi turun ke lantai 2 (dua) namun saksi sudah tidak melihat saksi RENNI namun terdapat seorang wanita menghampiri saksi dan mengatakan “INI TEMEN SAYA KOK MAU DIBUNUH KOK GAK ADA YANG NOLONG” lalu saksi mengatakan “TADI SAYA TANYAIN DIA GAK TAU”;

- Bahwa kemudian saksi bersama seorang wanita tersebut masuk ke dalam kamar dan saksi melihat ada darah di lantai dan di selimut dan ada 1 (satu) bilah pisau;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi RIZKI AFRINALDI,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;



- Bahwa setelah mendapat laporan polisi dari saksi RENI pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, saksi dan rekan Polisi Polsek Batu Aji berkoordinasi dengan Tim Opsnal Polresta Barelang;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Bengkong yang menyatakan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi RENI tersebut;
- Bahwa Kemudian saksi dan rekan Polisi Polsek Batu Aji membawa Terdakwa ke Polsek Batu Aji guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi RENI pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 06.15 Wib dan saat itu saksi RENI sedang berada di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa saksi RENI meminta Terdakwa untuk menjumpai saksi RENI di kamar nomor 203. Sekitar pukul 07.15 Wib, Terdakwa tiba di kamar 203 dengan mengenakan helm berwarna hitam dan baju berwarna coklat, kemudian saksi RENI dan Terdakwa berbincang-bincang di atas kasur;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat handphone saksi RENI sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa mencekik saksi RENI hingga saksi RENI terdorong ke kasur;
- bahwa Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di simpan di pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke leher saksi RENI;
- bahwa saat itu saksi RENI sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong pisau tersebut sehingga pisau tersebut mengenai rahang leher saksi RENI;
- bahwa saat Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi RENI namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali mencekik saksi RENI hingga ketika Terdakwa melihat saksi RENI sudah tidak bergerak lagi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



- bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI. Karena saat itu Terdakwa merasa saksi RENI dalam keadaan bergerak, kemudian Terdakwa menutup mulut saksi RENI dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa menutupi badan saksi RENI;
- bahwa Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke Bengkong. Pada saat saksi sedang tidur dirumah, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polsek Batu Aji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna kuning putih ;
2. 1 (satu) unit helm warna hitam ;
3. 1 (satu) unit handphone Merk LAVA Warna Gold dengan No. Imei 1 : 358286090040885 dan Imei 2 : 358286090040893 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 06.15 Wib di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mendapat pesan chat dari Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM melalui Aplikasi “MiChat”. Terdakwa mengirimkan pesan “P” kemudian saksi RENI membalas “MAU NGAPAIN... MAU ST” lalu Terdakwa membalas “IYA.. BERAPA” kemudian saksi RENI menuliskan “200”. Selanjutnya saksi RENI memberitahukan lokasi nya saat itu yakni di di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji lalu mengundang Terdakwa untuk datang ke kamar nomor 203 di lantai 2 (dua) ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di lokasi tersebut, lalu saksi RENI mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam kamar. Kemudian saksi RENI dan Terdakwa saling berbincang di atas tempat tidur dan saat itu Terdakwa melihat handphone milik saksi RENI terletak di atas meja sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa mencekik saksi RENI hingga saksi RENI terdorong ke kasur, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di simpan di pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke leher saksi RENI. Saksi RENI melakukan perlawanan dengan cara mendorong pisau tersebut sehingga pisau tersebut mengenai rahang leher saksi RENI, lalu untuk beberapa saat Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



RENI namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mencekik saksi RENI hingga ketika Terdakwa melihat saksi RENI sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI. Kemudian Terdakwa menutup mulut saksi RENI dengan menggunakan tangan serta menutupi badan saksi RENI dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ;

- Bahwa benar setelah saksi RENI sadar, ia telah dalam keadaan terbungkus selimut dan jari saksi RENI dalam keadaan berdarah. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wib, saksi RENI pergi ke Komplek Mukakuning Indah Jl. Suprpto Ruko Kos-kosan lantai 2 (di belakang Hotel Red Doorz) Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam menjumpai saksi ARIN MARYANTI. Saksi RENI mengatakan “ AKU MAU DIBUNUH SAMA TAMU DI KAMAR “. Selanjutnya saksi RENI meminta saksi ARIN MARYANTI untuk mengambil handphone milik saksi RENI di kamar hotel kemudian saksi ARIN MARYANTI pergi ke dalam kamar hotel, namun tidak menemukan handphone milik saksi RENI tersebut dan mendapati kamar yang sudah dalam keadan berantakan dan terdapat bercak darah di selimut serta terdapat 1 (satu) bilah pisau tergeletak di kamar tersebut. Kemudian saksi RENI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah guna pengobatan kemudian saksi RENI membuat laporan Polisi ke Polsek Batu Aji guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi RENI berupa 1 (satu) unit handphone merk Lava Iris 88 Lite warna gold dari atas meja hotel dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI pada saat ia tidak sadarkan diri ;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 5 / IKFM / II / RSUD-EF / 2021, tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono,M.H,Sp.FM, dengan **kesimpulan :**

Didapati luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi dan jari tengah kanan dan tangan kiri. Hal tersebut mengganggu melakukan pekerjaan dan mencari mata pencaharian dan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Membutuhkan perawatan kurang lebih tiga hari.

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM tersebut, menyebabkan saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mengalami luka sayat pada pada bagian jari dan tidak bisa sembuh seperti sediakala karena

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



jari saksi menjadi tidak sempurna dengan adanya luka bekas jahitan serta **jari tengah saksi RENI sudah tidak bisa ditegakkan lagi**, dan luka gores pada rahang bagian kanan sehingga saksi RENI menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit dan mendapati beberapa jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka-luka berat;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **AMSYAHRI BIN AGUS SALIM** yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 06.15 Wib di Hotel RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mendapat pesan chat dari Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM melalui Aplikasi “MiChat”. Terdakwa mengirimkan pesan “P” kemudian saksi RENI membalas “MAU NGAPAIN... MAU ST” lalu Terdakwa membalas “IYA.. BERAPA” kemudian saksi RENI menuliskan “200”. Selanjutnya saksi RENI memberitahukan lokasi nya saat itu yakni di di Hotel



RedDoorz di Komp. Muka Kuning Indah Jl. Suprpto Kel. Buliang Kec. Batu Aji lalu mengundang Terdakwa untuk datang ke kamar nomor 203 di lantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di lokasi tersebut, lalu saksi RENI mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam kamar. Kemudian saksi RENI dan Terdakwa saling berbincang di atas tempat tidur dan saat itu Terdakwa melihat handphone milik saksi RENI terletak di atas meja sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa mencekik saksi RENI hingga saksi RENI terdorong ke kasur, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di simpan di pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke leher saksi RENI. Saksi RENI melakukan perlawanan dengan cara mendorong pisau tersebut sehingga pisau tersebut mengenai rahang leher saksi RENI, lalu untuk beberapa saat Terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi RENI namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mencekik saksi RENI hingga ketika Terdakwa melihat saksi RENI sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI. Kemudian Terdakwa menutup mulut saksi RENI dengan menggunakan tangan serta menutupi badan saksi RENI dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ;

Meimbang, bahwa setelah saksi RENI sadar, ia telah dalam keadaan terbungkus selimut dan jari saksi RENI dalam keadaan berdarah. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wib, saksi RENI pegi ke Komplek Mukakuning Indah Jl. Suprpto Ruko Kos-kosan lantai 2 (di belakang Hotel Red Doorz) Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam menjumpai saksi ARIN MARYANTI. Saksi RENI mengatakan “ AKU MAU DIBUNUH SAMA TAMU DI KAMAR “. Selanjutnya saksi RENI meminta saksi ARIN MARYANTI untuk mengambilkan handphone milik saksi RENI di kamar hotel kemudian saksi ARIN MARYANTI pergi ke dalam kamar hotel, namun tidak menemukan handphone milik saksi RENI tersebut dan mendapati kamar yang sudah dalam keadan berantakan dan terdapat bercak darah di selimut serta terdapat 1 (satu) bilah pisau tergeletak di kamar tersebut. Kemudian saksi RENI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah guna pengobatan kemudian saksi RENI membuat laporan Polisi ke Polsek Batu Aji guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi RENI berupa 1 (satu) unit handphone merk Lava Iris 88 Lite warna gold dari atas meja hotel dan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana saksi RENI pada saat ia tidak sadarkan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 5 / IKFM / II / RSUD-EF / 2021, tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM, dengan **kesimpulan** :

Didapati luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi dan jari tengah kanan dan tangan kiri. Hal tersebut mengganggu melakukan pekerjaan dan mencari mata pencaharian dan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Membutuhkan perawatan kurang lebih tiga hari.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM tersebut, menyebabkan saksi RENI NURAENI Binti MAMAT mengalami luka sayat pada bagian jari dan tidak bisa sembuh seperti sediakala karena jari saksi menjadi tidak sempurna dengan adanya luka bekas jahitan serta **jari tengah saksi RENI sudah tidak bisa ditegakkan lagi**, dan luka gores pada rahang bagian kanan sehingga saksi RENI menjalani perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit dan mendapati beberapa jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk LAVA Warna Gold dengan No. Imei 1 : 358286090040885 dan Imei 2 : 358286090040893, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi RENI NURAENI Binti MAMAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit helm warna hitam, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna kuning putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMSYAHRI Bin AGUS SALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk LAVA Warna Gold dengan No. Imei 1 : 358286090040885 dan Imei 2 : 358286090040893 ;
Dikembalikan kepada Saksi RENI NURAENI Binti MAMAT;
 - 1 (satu) unit helm warna hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa AMSYAHRI Bin AGUS SALIM;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna kuning putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., dan. Marta Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring,SH.,M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M..

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, S.H., M.H H

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.MH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN.Btm

